

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil analisa dalam Bab IV maka didalam Bab V penutup ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Prosedur dalam transaksi Pembiayaan Produk Arrum Haji yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, dalam melakukan pembiayaan sangatlah mudah dan apabila persyaratan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sudah lengkap dan memenuhi syarat seperti fotocopy ktp, kartu keluarga, akta, buku nikah, ijazah, dan paspor, maka akan di proses langsung, serta emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian Syariah. Dalam praktiknya berdasarkan syariah sehingga tidak ada kekeliruan dalam menggunakan produk Arrum Haji.
2. Pelaksanaan akad dalam pembiayaan produk Arrum Haji PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut *al-akid* (para pihak), *al-ma''kud*, alaih (obyek perjanjian) maupun *sighat* (ijab dan kabul) dan dapat dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah. Menarik kesimpulan disini Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menggunakan akad *Rahn* pada produk Arrum Haji yang mana akad *rahn* terbagi menjadi dua jenis yaitu *rahn hiyazi* dan *rahn tasjily* dan menggunakan akad *kāfalah* yang digunakan saat

melakukan administrasi pada saat awal akad. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

## **B. Saran-saran**

Saran-saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin harus bisa memberikan kemudahan dalam kualitas pelayanan dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah agar nasabah lebih memahami cara untuk melakukan pembiayaan Arrum Haji.
2. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin harus bisa meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat luas, agar minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan Arrum Haji lebih tinggi lagi.
3. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin harus bisa meningkatkan pelayanan serta lebih diperjelaskan kembali dalam hal produk tersebut sehingga nasabah tidak beranggapan ada unsur riba ataupun pengenaan bunga.
4. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin agar lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya dan edukasinya terhadap produk Arrum Haji dari Pegadaian Syariah kepada masyarakat luas, sehingga lembaga keuangan syariah dapat berkembang lebih baik lagi.